



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan nama-nama Anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana Diktum KESATU di atas mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Bagian 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Dedi Suparjo, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Melawi;
		2. Wenefrida K. Waty, SH	Anggota KPU Kabupaten Melawi;
		3. Airin Fitriansyah, S.I.Kom	Anggota KPU Kabupaten Melawi;
		4. Irfan Affandi	Anggota KPU Kabupaten Melawi;
		5. Abul Kasim, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Melawi;
2.	Penanggungjawab	S.E Sujarwo, S. Hut., M.M.Sip NIP. 197211172006041002	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Melawi
3.	Ketua	Istas Pratomo, SH NIP. 197907272009121003	Kasubbag Hukum dan SDM
4.	Sekretaris	Radik Febrian, SE NIP. 198502142010121004	Kasubbag TPP dan Hupmas
5.	Koordinator Tim Satgas	Pajar Kusuma, S.Sos NIP. 198307272009041006	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
6.	Koordinator Sekretariat Tim Satgas SPIP	Kurniati Dwi Jayanti NIP. 19770319 201012 2 001	Staf Subbag Hukum dan SDM
7.	Tim Satgas SPIP	Ardi Cahyadi, S.IP NIP. 19911109 201903 1 007	Staf Subbag TPP dan Hupmas
		Medissa Hefizati Selebrita, SE. NIP.19840919 200910 2 002	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
		Triana Puspita Sari, SE. NIP. 19960915 202012 2 014	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi
		Juhadi NIP. 19800929 200701 1 015	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Yatini NIP. 19860322 200604 2 001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2022

TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2022

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;2. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku pada KPU Kabupaten Melawi;2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada

NO	JABATAN	TUGAS
		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
4.	Sekretaris	Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
5	Koordinator Tim Satgas	1. Melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Melawi; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Melawi;
6	Koordinator Sekretariat Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7	Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 2. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo